



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA BULION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA BULION.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

2. Simpanan Emas adalah penyimpanan sejumlah emas yang terstandardisasi yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan kesepakatan para pihak.
3. Pembiayaan Emas adalah penyediaan sejumlah emas yang terstandardisasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah emas tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
4. Perdagangan Emas adalah transaksi jual beli emas yang terstandardisasi yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak ditujukan untuk kegiatan Pembiayaan Emas dan/atau penitipan emas.
5. Penitipan Emas adalah penitipan emas milik masyarakat oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.
6. Emas adalah logam mulia berbentuk batangan atau lempengan serta tidak berupa mata uang, dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9%, (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).
7. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
8. Direksi adalah organ LJK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LJK untuk kepentingan LJK, sesuai dengan maksud dan tujuan LJK serta mewakili LJK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJK berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi LJK berbentuk badan hukum koperasi, perusahaan umum daerah, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
9. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh Kegiatan Usaha Bulion.
10. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai etika.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

12. Nasabah adalah setiap pihak yang menggunakan jasa LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melalui kegiatan Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

BAB II KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Bulion meliputi:
 - a. Simpanan Emas;
 - b. Pembiayaan Emas;
 - c. Perdagangan Emas;
 - d. Penitipan Emas; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.
- (2) Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan Usaha Bulion yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*);
 - b. tidak mengandung hal yang diharamkan, berupa riba, maisir, *gharar*, zalim, *risywah*, maksiat, dan objek haram; dan
 - c. dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 3

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menggunakan:

- a. standar Emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. standar Emas yang berlaku sesuai dengan praktik internasional.

Bagian Kedua Simpanan Emas

Pasal 4

Jangka waktu kegiatan Simpanan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

Pasal 5

- (1) Emas Nasabah yang disimpan dalam skema Simpanan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan sebagai *unallocated account*.
- (2) Dalam kegiatan pengelolaan Simpanan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat menggunakan Emas yang disimpan oleh Nasabah sebagai sumber untuk kegiatan penyaluran Pembiayaan Emas dan/atau Perdagangan Emas.

Pasal 6

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib mengukur, mengakui, dan menyajikan transaksi pengelolaan Simpanan Emas dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Emas

Pasal 7

Dalam kegiatan penyaluran Pembiayaan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat menggunakan Emas yang berasal dari:

- a. Emas yang disimpan oleh Nasabah Simpanan Emas; dan/atau
- b. Emas milik LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

Pasal 8

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib mensyaratkan agunan dalam penyaluran Pembiayaan Emas.
- (2) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kas atau setara kas, deposito berjangka, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, bagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion berupa bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah dari bank umum konvensional; dan
 - b. kas atau setara kas, deposito berjangka, persediaan berupa emas, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, bagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion selain bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah dari bank umum konvensional.
- (3) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memastikan bahwa nilai agunan dalam penyaluran Pembiayaan Emas paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai Pembiayaan Emas.

- (4) Dalam hal terdapat penurunan atau kenaikan harga Emas, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat meminta penyesuaian agunan dalam bentuk kas atau setara kas.

Pasal 9

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi batas minimum gramasi Emas yang disalurkan pada kegiatan Pembiayaan Emas.
- (2) Batas minimum gramasi Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan paling sedikit 500 (lima ratus) gram per transaksi.
- (3) Batas minimum gramasi Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan industri dan perubahannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memastikan pengembalian dari Nasabah yang memperoleh fasilitas Pembiayaan Emas berupa Emas.

Pasal 11

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion mengukur, mengakui, dan menyajikan transaksi Pembiayaan Emas dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan.

Bagian Keempat Perdagangan Emas

Pasal 12

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi batas minimum gramasi Emas yang akan ditransaksikan pada kegiatan Perdagangan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- (2) Ketentuan pembatasan gramasi Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Emas yang diperdagangkan akan dipergunakan untuk kegiatan Simpanan Emas, pelunasan Pembiayaan Emas, dan/atau Penitipan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang bersangkutan.
- (3) Batas minimum gramasi Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan paling sedikit 500 (lima ratus) gram per transaksi.
- (4) Batas minimum gramasi Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan industri dan perubahannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Perdagangan Emas wajib dilakukan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion secara fisik.

- (2) Dalam kegiatan Perdagangan Emas, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat menggunakan Emas yang berasal dari:
 - a. Emas yang disimpan oleh Nasabah Simpanan Emas; dan/atau
 - b. Emas milik LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

Bagian Kelima
Penitipan Emas

Pasal 14

- (1) LJK penyelenggara kegiatan Usaha Bulion wajib:
 - a. menyimpan Emas yang dititipkan oleh Nasabah;
 - b. mengembalikan Emas yang dititipkan sesuai dengan kondisi pada saat dititipkan; dan
 - c. memenuhi kewajiban lain, sesuai dengan perjanjian dalam kegiatan Penitipan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (2) Emas Nasabah yang dititipkan dalam skema Penitipan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai *allocated account*.

Pasal 15

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib mencatat kegiatan Penitipan Emas dalam pembukuan secara terpisah.

Pasal 16

Dalam hal LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka:

- a. Emas yang dititipkan oleh Nasabah tidak dimasukkan dalam pencatatan harta pailit; dan
- b. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib mengembalikan sesuai dengan jumlah Emas yang dititipkan kepada Nasabah.

Pasal 17

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dilarang menggunakan Emas yang dititipkan oleh Nasabah sebagai Emas yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Emas dan/atau Perdagangan Emas.

Bagian Keenam
Kegiatan Lainnya yang Dilakukan oleh LJK

Pasal 18

- (1) Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan untuk mendukung Kegiatan Usaha Bulion.
- (2) Untuk dapat melaksanakan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus memenuhi persyaratan:

- a. rencana untuk melaksanakan kegiatan lainnya telah dicantumkan dalam rencana bisnis LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; dan
 - b. memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2 (dua) atau sehat, berdasarkan hasil pada periode penilaian terkini dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum pengajuan permohonan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus memenuhi persyaratan mengenai kegiatan usaha lain atau produk baru yang berlaku bagi masing-masing LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
- (4) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang akan melaksanakan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang akan melaksanakan kegiatan lainnya harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
- a. skema atau mekanisme kegiatan lainnya yang akan dilakukan;
 - b. penerapan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko;
 - c. analisis prospek usaha;
 - d. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - e. rancangan perjanjian yang akan digunakan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam memberikan izin atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
- a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya di sektor jasa keuangan; dan
 - c. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan kegiatan lainnya.
- (8) Dalam hal permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
- (10) Mekanisme permohonan izin kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai permohonan izin kegiatan lainnya bagi LJK sektoral yang terkait.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Usaha Bulion Melalui Sistem Elektronik

Pasal 19

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melakukan Kegiatan Usaha Bulion berbasis teknologi informasi wajib memastikan:
 - a. keandalan dan keamanan dari sistem elektronik yang digunakan termasuk ketahanan siber; dan
 - b. ketersediaan fisik Emas yang diperdagangkan.
- (2) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melakukan Kegiatan Usaha Bulion berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek Manajemen Risiko teknologi informasi dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 huruf b, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan/atau Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan untuk menerbitkan produk baru;
 - g. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - h. larangan melakukan kegiatan usaha baru;
 - i. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - j. denda administratif; dan/atau
 - k. pencabutan izin Kegiatan Usaha Bulion.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
- b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III PERSYARATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA BULION

Bagian Kesatu Kriteria Lembaga Jasa Keuangan

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion hanya dapat dilakukan oleh LJK dengan kegiatan usaha utama berupa penyaluran kredit atau pembiayaan selain bank perekonomian rakyat, bank perekonomian rakyat syariah, dan lembaga keuangan mikro.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion, LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki penilaian tingkat kesehatan minimum peringkat komposit 2 (dua) atau sehat, sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi LJK yang mengajukan permohonan.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil periode penilaian terkini dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum pengajuan permohonan.

Bagian Kedua Permodalan pada Saat Permohonan Izin

Pasal 22

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus memenuhi persyaratan permodalan:
 - a. bagi bank umum harus memiliki modal inti paling sedikit Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah);
 - b. bagi unit usaha syariah dari bank umum konvensional, bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah harus memiliki modal inti paling sedikit Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah); dan
 - c. bagi LJK selain bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah dari bank umum konvensional harus memiliki ekuitas paling sedikit Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah).
- (2) Bagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang hanya melakukan kegiatan Penitipan Emas

dikecualikan dari kewajiban modal inti atau ekuitas sebesar Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun).

- (3) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang hanya menyelenggarakan kegiatan Penitipan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan modal inti atau ekuitas sesuai dengan ketentuan modal inti atau ekuitas yang berlaku bagi LJK.

Bagian Ketiga Kelembagaan dan Kepengurusan

Pasal 23

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memiliki satuan kerja khusus yang menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion.
- (2) Satuan kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap dengan satuan kerja lain.
- (3) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memastikan satuan kerja khusus yang menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan untuk menerbitkan produk baru;
 - g. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - h. larangan melakukan kegiatan usaha baru;
 - i. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - j. denda administratif; dan/atau
 - k. pencabutan izin Kegiatan Usaha Bulion
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV PERIZINAN KEGIATAN USAHA BULION

Pasal 25

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. data pemimpin satuan kerja khusus penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang meliputi:
 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku bagi yang berkewarganegaraan asing;
 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak atau dokumen lain yang setara bagi yang berkewarganegaraan asing;
 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 4. bukti pengangkatan sebagai pemimpin satuan kerja khusus;
 5. surat pernyataan yang menyatakan:
 - a) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet;
 - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan hukum dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 6. fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara, Kartu Izin Tetap, dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi pemimpin satuan kerja khusus berkewarganegaraan asing;
 - b. rencana bisnis yang paling sedikit memuat:

1. rencana Kegiatan Usaha Bulion dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 2. proyeksi arus kas, proyeksi posisi keuangan, dan proyeksi perhitungan laba/rugi tahunan dimulai sejak LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melakukan kegiatan operasional penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, dilengkapi dengan asumsi yang digunakan, untuk 3 (tiga) tahun pertama;
 - c. bukti kesiapan operasional penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion paling sedikit berupa:
 1. susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia;
 2. prosedur kerja;
 3. rancangan perjanjian yang akan digunakan; dan
 4. infrastruktur pendukung;
 - d. bukti kesiapan Manajemen Risiko penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion; dan
 - e. bukti mengenai akses jaringan pasar global.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing.

Pasal 26

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam memberikan izin atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - b. pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan permodalan;
 - c. analisis kelayakan atas rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LJK yang terkait.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor LJK untuk memastikan kesiapan operasional sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
- (4) Dalam hal permohonan izin disetujui, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin Kegiatan Usaha Bulion.
- (5) Dalam hal permohonan izin ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Mekanisme permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai permohonan izin bagi LJK sektoral yang terkait.

BAB V
PENTAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA BULION

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pentahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion meliputi:
 - a. tahap kesatu;
 - b. tahap kedua; dan
 - c. tahap ketiga.
- (2) Untuk pertama kali, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion pada tahap kesatu.

Pasal 28

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion pada tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilarang melakukan Kegiatan Usaha Bulion kecuali kegiatan:
 - a. pengelolaan Simpanan Emas;
 - b. penyaluran Pembiayaan Emas;
 - c. Perdagangan Emas; dan/atau
 - d. Penitipan Emas,dengan ketentuan penggunaan Emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan *unallocated account* hanya dapat disalurkan sebagai Pembiayaan Emas dan Perdagangan Emas paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang hanya melakukan kegiatan Penitipan Emas, dalam tahap kesatu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Bulion selain Penitipan Emas.
- (3) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion berupa bank umum konvensional dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Emas pada tahap kesatu.

Pasal 29

- LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilarang melakukan Kegiatan Usaha Bulion kecuali kegiatan:
- a. pengelolaan Simpanan Emas;
 - b. penyaluran Pembiayaan Emas;
 - c. Perdagangan Emas; dan/atau
 - d. Penitipan Emas,
- dengan ketentuan penggunaan Emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan
- unallocated account*
- hanya dapat disalurkan sebagai Pembiayaan Emas dan Perdagangan Emas paling banyak 80% (delapan puluh persen).

Pasal 30

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

huruf c dilarang melakukan Kegiatan Usaha Bulion kecuali kegiatan:

- a. pengelolaan Simpanan Emas;
- b. penyaluran Pembiayaan Emas;
- c. Perdagangan Emas;
- d. Penitipan Emas; dan/atau
- e. kegiatan lainnya,

dengan ketentuan penggunaan Emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan *unallocated account* hanya dapat disalurkan sebagai Pembiayaan Emas dan Perdagangan Emas paling banyak 90% (sembilan puluh persen).

- (2) Persyaratan dan mekanisme permohonan persetujuan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 31

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang akan melanjutkan ke tahap kedua dan/atau tahap ketiga wajib:
 - a. melakukan penilaian sendiri atas kesiapan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dalam melanjutkan ke tahap kedua dan/atau tahap ketiga yang paling sedikit mencakup kecukupan permodalan, kecukupan likuiditas, dan Manajemen Risiko;
 - b. mencantumkan rencana untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam rencana bisnis; dan
 - c. memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penilaian sendiri atas kecukupan permodalan, kecukupan likuiditas, dan Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
- (3) Pentahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib dilakukan secara berurutan.

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit:
 - a. laporan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada tahap sebelumnya;
 - b. laporan penilaian sendiri atas kesiapan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dalam melanjutkan ke tahap selanjutnya; dan
 - c. rencana penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion tahap selanjutnya.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen.

- (3) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen, calon LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melanjutkan ke tahap kedua dan/atau tahap ketiga.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam memberikan persetujuan, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya di bidang sektor jasa keuangan; dan
 - c. analisis kelayakan rencana penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion tahap selanjutnya.
- (7) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melanjutkan ke tahap kedua dan/atau tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan secara tertulis kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
- (8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan untuk melanjutkan ke tahap kedua dan/atau tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), dan/atau Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan untuk menerbitkan produk baru;
 - g. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - h. larangan melakukan kegiatan usaha baru;

- i. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - j. denda administratif; dan/atau
 - k. pencabutan izin Kegiatan Usaha Bulion.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan Kegiatan Usaha Bulion.

Pasal 35

- (1) Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian bagi LJK sektoral yang terkait.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bagi Kegiatan Usaha Bulion di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan untuk menerbitkan produk baru;
 - g. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - h. larangan melakukan kegiatan usaha baru;
 - i. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - j. denda administratif; dan/atau
 - k. pencabutan izin Kegiatan Usaha Bulion.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan:
- a. penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 37

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan Kegiatan Usaha Bulion.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi LJK sektoral yang terkait.

Bagian Kedua Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 38

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menerapkan Manajemen Risiko dalam menjalankan Kegiatan Usaha Bulion.

- (2) Penerapan Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi LJK sektoral yang terkait.

BAB VIII

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL, PENERAPAN STRATEGI ANTIFRAUD, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

Bagian Kesatu

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pasal 39

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam menjalankan Kegiatan Usaha Bulion.
- (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Bagian Kedua

Penerapan Strategi Antifraud

Pasal 40

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menerapkan strategi antifraud dalam menjalankan Kegiatan Usaha Bulion.
- (2) Penerapan strategi antifraud dalam penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan.

Bagian Ketiga

Pelindungan Konsumen

Pasal 41

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menerapkan pelindungan konsumen dalam menjalankan Kegiatan Usaha Bulion.

- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB IX PELAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Bulanan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion

Pasal 42

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyusun laporan bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

Pasal 43

- (1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyampaikan laporan bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib mempertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen aslinya.
- (3) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau terjadi keadaan kahar, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menyampaikan laporan bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen elektronik secara daring melalui surat elektronik yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

- (5) Dalam hal surat elektronik yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami gangguan teknis, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menyampaikan laporan bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik, yang dikirimkan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi.
- (6) Penyampaian laporan bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik, yang dikirimkan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
- (7) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dinyatakan telah menyampaikan laporan bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dengan ketentuan:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui:
 1. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 2. surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik dan/atau tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat dilakukan atau terjadi keadaan kahar; atau
 - b. untuk penyampaian secara luring dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (9) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal batas akhir penyampaian laporan.
- (10) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Laporan Lainnya

Pasal 44

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk menyampaikan laporan lainnya selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- peringatan atau teguran tertulis;
 - pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - penurunan tingkat kesehatan;
 - pembatalan persetujuan;
 - larangan untuk menerbitkan produk baru;
 - larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - larangan melakukan kegiatan usaha baru;
 - larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - denda administratif; dan/atau
 - pencabutan izin Kegiatan Usaha Bulion.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Kesalahan informasi yang disampaikan dalam laporan bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berdasarkan temuan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion atau Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dan laporan lainnya.

- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak menghilangkan kewajiban LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk menyampaikan dan/atau koreksi laporan bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dan laporan lainnya.
- (6) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Bagi LJK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan telah melaksanakan kegiatan Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Penitipan Emas, dan/atau Perdagangan Emas, harus menyampaikan permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 27/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA BULION

I. UMUM

Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah sektor keuangan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan landasan hukum bagi LJK untuk dapat menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion, yaitu kegiatan usaha yang berkaitan dengan Emas dalam bentuk Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

Emas kerap digunakan sebagai perhiasan, uang koin, aset investasi, serta bahan campuran dalam pembuatan mesin pesawat, peralatan komunikasi, dan lain-lain. Dengan pemanfaatannya yang tinggi tersebut tidak heran jika emas dikomersialisasikan oleh berbagai pihak.

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil emas dan kepemilikan cadangan emas yang cukup tinggi di dunia belum mampu mengoptimalkan limpahan emas yang dimilikinya tersebut. Selanjutnya, wujud nyata upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan limpahan emas di Indonesia tersebut dilakukan dengan mengatur kegiatan usaha yang berkaitan dengan Emas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Untuk memberikan pedoman bagi LJK dalam menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion, perlu diatur beberapa ketentuan antara lain mengenai cakupan Kegiatan Usaha Bulion, persyaratan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, mekanisme perizinan Kegiatan Usaha Bulion, pentahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion, penerapan prinsip kehati-hatian, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko bagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi *antifraud* dan perlindungan konsumen, dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Yang dimaksud dengan “*tawazun*” adalah keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Yang dimaksud dengan “*maslahah*” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Yang dimaksud dengan “*alamiyah*” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*riba*” adalah penambahan pendapatan dari pinjaman dan pertukaran barang ribawi secara *batil* antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Yang dimaksud dengan “*maisir*” adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Yang dimaksud dengan “*gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Yang dimaksud dengan “*zalim*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “*risywah*” adalah pemberian suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Yang dimaksud dengan “maksiat” adalah tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Yang dimaksud dengan “objek haram” adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Standar Emas yang berlaku sesuai dengan praktik internasional antara lain yang dikeluarkan oleh London Bullion Market Association.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*unallocated account*” adalah skema Simpanan Emas Nasabah yang mana Nasabah tidak menguasai Emas secara fisik, namun Nasabah memiliki hak klaim atas Emas tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pengembalian dalam bentuk Emas dilakukan oleh Nasabah Pembiayaan Emas atas pokok Emas yang dipinjam, serta tidak dalam bentuk uang tunai.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara fisik” adalah bahwa Emas yang ditransaksikan secara fisik telah memenuhi kuantitas dan

kualitas standar Emas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, serta ditransaksikan melalui transaksi spot.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kewajiban lain antara lain menjaga keamanan dan memelihara kondisi Emas yang dititipkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*allocated account*” adalah akun Emas yang dikelola atas nama Nasabah, sesuai dengan perjanjian, yang ditempatkan pada tempat penyimpanan (*vaulting*) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion tidak memiliki hak kepemilikan atas Emas tersebut.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pengenaan sanksi administratif diberlakukan dengan mempertimbangkan, antara lain:

- a. kompleksitas pelanggaran ketentuan;
- b. pelanggaran ketentuan yang berulang; dan/atau
- c. dampak pelanggaran ketentuan terhadap kerugian konsumen, kondisi keuangan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, dan sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 21

Ayat (1)

LJK dengan kegiatan usaha utama berupa penyaluran kredit atau pembiayaan antara lain:

bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah dari bank umum konvensional, perusahaan pergadaian, perusahaan pembiayaan, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan penyaluran kredit atau pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal inti” adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Yang dimaksud dengan “bank umum” adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bukti mengenai akses jaringan pasar global antara lain keanggotaan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion



pada asosiasi bulion baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing, antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:

- a. mekanisme perizinan penyelenggaraan produk bank baru yang berlaku bagi bank umum dan bank umum syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan; dan/atau
- b. mekanisme persetujuan kegiatan usaha lainnya yang berlaku bagi perusahaan pergadaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Nilai yang dicatat dalam Perdagangan Emas merupakan nilai transaksi bersih (neto), dengan simulasi perhitungan sebagai berikut:

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion A membukukan transaksi yaitu:

nilai Simpanan Emas = 300 kilogram

nilai Pembiayaan Emas = 150 kilogram

nilai Perdagangan Emas (jual) = 100 kilogram

nilai Perdagangan Emas (beli) = 80 kilogram

maka rasio atas penggunaan Emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan *unallocated account* terhadap penyaluran Pembiayaan Emas dan Perdagangan Emas adalah sebagai berikut:

$$[(\text{nilai Pembiayaan Emas} + \text{nilai Perdagangan Emas netto}) / \text{nilai Simpanan Emas}] \times 100\%$$

$$= \frac{[150 + (100 - 80)]}{300} \times 100\%$$

$$= 56,67\%$$

Dengan demikian, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion A dinyatakan memenuhi ketentuan batas maksimum rasio penggunaan Emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan *unallocated account* terhadap penyaluran Pembiayaan Emas dan Perdagangan Emas pada tahap pertama, yaitu paling banyak 70% (tujuh puluh persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Nilai yang dicatat dalam Perdagangan Emas merupakan nilai transaksi bersih (neto), dengan simulasi perhitungan sebagai berikut:

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion B membukukan transaksi yaitu:

nilai Simpanan Emas = 350 kilogram

nilai Pembiayaan Emas = 220 kilogram

nilai Perdagangan Emas (jual) = 120 kilogram

nilai Perdagangan Emas (beli) = 80 kilogram

maka rasio atas penggunaan Emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan *unallocated account* terhadap penyaluran Pembiayaan Emas dan Perdagangan Emas adalah sebagai berikut:

$$[(\text{nilai Pembiayaan Emas} + \text{nilai Perdagangan Emas netto}) / \text{nilai Simpanan Emas}] \times 100\%$$

$$= \frac{[220 + (120 - 80)]}{350} \times 100\%$$

$$= 74,2\%$$

Dengan demikian, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion B dinyatakan memenuhi ketentuan batas maksimum rasio penggunaan Emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan *unallocated account* terhadap penyaluran Pembiayaan Emas dan Perdagangan Emas pada tahap kedua, yaitu paling banyak 80% (delapan puluh persen).

Pasal 30

Ayat (1)

Nilai yang dicatat dalam Perdagangan Emas merupakan nilai transaksi bersih (neto), dengan simulasi perhitungan sebagai berikut:

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion C membukukan transaksi yaitu:

nilai Simpanan Emas = 350 kilogram

nilai Pembiayaan Emas = 300 kilogram

nilai Perdagangan Emas (jual) = 120 kilogram

nilai Perdagangan Emas (beli) = 80 kilogram

maka rasio atas penggunaan Emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan *unallocated account* adalah sebagai berikut:

$$[(\text{nilai Pembiayaan Emas} + \text{nilai Perdagangan Emas netto}) / \text{nilai Simpanan Emas}] \times 100\%$$

$$= \frac{[300 + (120 - 80)]}{350} \times 100\%$$

$$= 97,14\%$$

Dengan demikian, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion C dinyatakan tidak memenuhi ketentuan batas maksimum rasio penggunaan Emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan *unallocated account* terhadap penyaluran Pembiayaan Emas dan Perdagangan Emas pada tahap ketiga, yaitu paling banyak 90% (sembilan puluh persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud secara berurutan adalah pelaksanaan pentahapan tidak boleh dilakukan tanpa melewati tahapan selanjutnya.

Contoh pelaksanaan tahap kedua hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion pada tahap kesatu, atau pelaksanaan tahap ketiga hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion pada tahap kedua.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian yang berlaku bagi LJK sektoral yang terkait”, antara lain:

- a. ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum;
- b. ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit/batas maksimum penyaluran dana;
- c. ketentuan mengenai kualitas aset; dan/atau
- d. ketentuan mengenai likuiditas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi LJK sektoral yang terkait, antara lain:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan/atau
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko yang berlaku bagi LJK sektoral yang terkait, antara lain:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum dan bank umum syariah;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah; dan/atau
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumen elektronik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik antara lain *flash disk* dan *hard disk*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Kondisi tertentu antara lain:

- a. keadaan kahar;
- b. pandemi; dan/atau
- c. gangguan teknis terhadap sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan surat elektronik yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Laporan lainnya antara lain laporan mengenai informasi dan/atau dokumen tertentu untuk kebutuhan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 46

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar serta berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan

penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal 47

Kegiatan cicilan pembelian emas maupun pembiayaan tunai dengan agunan berupa emas, dinyatakan tetap dapat dijalankan sebagai kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank, lembaga pembiayaan, maupun lembaga jasa keuangan lainnya, tanpa perlu mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95/OJK

